

BUPATI WAKATOBI
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN
TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (6) dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka untuk terciptanya efektifitas dan tertibnya pemungutan, pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
 23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 25);
 24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);
 25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wakatobi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wakatobi.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Wakatobi.
7. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Wakatobi.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik yang lainnya.
13. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
14. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
15. Bangunan Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
16. Menara Telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi

(operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station*) berdasarkan cellular planning yang diselaraskan dengan rencana Induk Menara telekomunikasi.

17. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
18. Kolektor adalah petugas penagih Retribusi yang diberi tugas untuk melaksanakan penagihan.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut dengan menggunakan slip setoran berdasarkan SKRD.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Pasal 3

- (1) Pemungutan retribusi dapat dilakukan oleh Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerima Pembantu atau kolektor.
- (2) Dalam hal pemungutan retribusi dalam satu Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebar di beberapa tempat, maka pemungutan retribusi dilakukan oleh kolektor.
- (3) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati.
- (4) Kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran dilakukan di kas daerah Kabupaten Wakatobi atau ditempat pelayanan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi (recu/karcis, kupon, kartu langganan dan sejenisnya diberikan lembaran bagian ke-I/asli) dan dicatat dalam buku penerimaan retribusi daerah.
- (4) Tempat pembayaran dan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PENYETORAN

Pasal 5

- (1) Penerimaan daerah yang telah ditetapkan dengan SKRD dari Kepala Dinas, Bendahara Penerimaan Dinas menyetor ke kas daerah pada Bank melalui rekening yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dibuktikan dengan adanya tanda bukti setor/slip penyetoran.

- (2) Tanda bukti setor/slip penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diotorisasi oleh Bank, diserahkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas untuk dibuatkan SSRD yang diketahui oleh PPKD/Kuasa BUD.
- (3) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada :
 - a. lembar Pertama diberikan kepada wajib retribusi;
 - b. lembar kedua diberikan kepada PPKD;
 - c. lembar ketiga arsip.

Pasal 6

Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan Dinas disetor langsung ke Kas Daerah setiap hari kerja pada Bank yang ditunjuk melalui rekening yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan :

- a. bukti setor;
- b. SSRD yang diketahui oleh PPKD/Kuasa BUD;
- c. rincian jenis penerimaan PAD.

BAB V TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat pelayanan, maka seluruh hasil penerimaan retribusi harus disetor pada kas daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterima pembayaran retribusi.
- (2) Atas pertimbangan rentang kendali dan beban kerja yang tidak memungkinkan untuk dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyetoran dapat dilakukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya retribusi.

BAB VI PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Apabila Wajib Retribusi belum membayar retribusi sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran, diterbitkan surat teguran oleh Kepala Dinas.
- (2) Jika 7 (tujuh) hari kemudian belum membayar juga, dilakukan penagihan dengan Surat STRD yang dapat berisi :
 - a. pokok Retribusi;
 - b. bunga 2% per bulan;
 - c. sanksi administrasi lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Penagihan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang dari Wajib Retribusi secara langsung apabila Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan utang retribusi, sedangkan tidak langsung apabila Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran, mengajukan permohonan atau keberatan.

BAB VIII PERMOHONAN PEMBETULAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Permohonan Pembetulan SKRD/SSRD diajukan oleh Wajib Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas apabila dalam penerbitannya terdapat kesalahan hitung, kesalahan tulis atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Permohonan pengurangan, penghapusan bunga atau pembetulan ketetapan retribusi dapat dilakukan oleh baik karena kehilafan Wajib Retribusi dan/atau karena kesalahan.
- (3) Permohonan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKRD/SSRD.
- (4) Keputusan atas permohonan Wajib Retribusi harus dikeluarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Permohonan di terima, apabila dalam waktu tersebut tidak diberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

BAB IX KEBERATAN

Pasal 11

- (1) Keberatan atas SKRD/SSRD dapat diajukan oleh Wajib Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang berwenang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak SKRD/SSRD diterima kecuali apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhinya karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi.
- (3) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (4) Keputusan atas keberatan sudah harus dikeluarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, bila dalam jangka waktu tersebut belum ada keputusan, maka keberatan dianggap diterima.
- (5) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi terlebih dahulu diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya atau apabila Wajib Retribusi meminta, dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.
- (3) Dalam kelebihan pembayaran masih tersisa, diterbitkan SKRDLB selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dari Wajib Retribusi.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kelebihan retribusi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Setelah 30 (tiga puluh) hari kerja belum juga dibayarkan, maka Pemerintah Daerah harus membayar bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan yang diperhitungkan sejak jatuh tempo pembayaran (lewat 30 hari) sampai pembayaran dilakukan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 15 - 11 - 2013


BUPATI WAKATOBI,



HUGUA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 15 - 11 - 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,



SUDJITON


BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013 NOMOR : 16

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI
 NOMOR : 16 TAHUN 2013
 TANGGAL : 15 - 11 - 2013
 TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN,
 PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI

BENTUK SKRD

KOP DINAS	Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)	No. Urut
Masa Tahun	:	
Nama	:	
Alamat	:	
Nomor Pokok Wajib Retribusi	:	
No	Kode Rekening	Uraian Retribusi no
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
	Jumlah Ketetapan Retribusi	Rp.
	Jumlah Sanksi a. Bunga	Rp.
	b. Kenaikan	Rp.
	Jumlah Keseluruhan	Rp.
Dengan Huruf :		
1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerima 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD ini diterima atau (tanggal jatuh tempo) maka dikenakan sanksi bunga 2% Per bulan		
Wangi-Wangi, tgl-bln-thn		
Kepala Dinas		
(Nama Jelas) NIP.		
Lembar 1	: Untuk Wajib Retribusi	
Lembar 2	: Untuk Bendahara Penerimaan	
Lembar 3	: Untuk PPKD	
Lembar 4	: Untuk Arsip	

BUPATI WAKATOBI,



HUGUA